

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 36/Permentan/OT.140/7/2011
TANGGAL : 8 Juli 2011

PEDOMAN BANTUAN PENANGGULANGAN
PADI PUSO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan nasional adalah salah satu tujuan utama pembangunan pertanian. Masalah-masalah multidimensional yang dihadapi untuk memenuhi permintaan komoditas pangan sangat beragam dan dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan produksi pangan melalui berbagai inovasi teknologi, termasuk penerapan sejumlah program usahatani padi. Sebagai bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, beras harus selalu tersedia, dapat diperoleh dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau.

Produksi beras sudah seharusnya ditingkatkan untuk mempertahankan stok/cadangan pangan nasional ditengah ancaman dampak negatif karena perubahan iklim global. Dalam kaitan ini, program peningkatan pangan berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas utama dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperbaiki pendapatan petani (yang lemah dalam banyak aspek) dan untuk meningkatkan stabilitas sosial ekonomi dan politik di dalam negeri.

Peningkatan produksi pangan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan bencana alam lain yang sulit diprediksi. Tanaman pangan padi diketahui berisiko tinggi, sehingga petani padi perlu dilindungi agar terhindar dari risiko kerugian karena kehilangan hasil usahatani/gagal panen (puso). Secara umum, proses produksi tanaman pangan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan yang dominan mengakibatkan kerugian atau gagal panen (puso) adalah bencana alam, berupa banjir, kekeringan, dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Pengamanan produksi dari ketiga jenis bencana ini merupakan salah satu strategi dalam pencapaian sasaran produksi tanaman pangan padi yang direfleksikan melalui operasional perlindungan tanaman pangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, khususnya pasal 30 ayat 2, perlindungan tanaman perlu dilakukan sebagai upaya mencegah dampak negatif yang mengakibatkan gagal panen (puso). Secara khusus, upaya pengamanan produksi padi nasional juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem, khususnya butir kedua point 1e, yang menyebutkan perlunya bantuan usahatani dilakukan secara cepat bagi daerah yang mengalami puso dan terkena bencana.

Pelaksanaan penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan Pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab memberikan bantuan kepada petani dalam hal penyediaan informasi, teknologi, konsultasi, dan sarana penanggulangan bencana alam berupa sarana produksi pertanian dan biaya usahatani sesuai dengan ketersediaan anggaran. Bantuan dapat dilakukan dalam bentuk sarana produksi pertanian atau tunai yang dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Bantuan dalam bentuk tunai diberikan untuk mempercepat proses pembiayaan usahatani karena mendesaknya waktu penyiapan lahan pada musim tanam yang berikut.

Pemerintah memberikan bantuan biaya usahatani secara langsung kepada kelompok tani/petani melalui rekening kelompok tani sebagai Bantuan Penanggulangan Padi Puso akibat pertanamannya mengalami puso. Bantuan biaya usahatani yang diberikan tidak sebesar kebutuhan aktual di lapangan, namun diharapkan dapat meringankan beban dan menjadi stimulan bagi pemulihan proses produksi di daerah yang terkena dampak perubahan iklim ekstrim.

Kementerian Pertanian pada tahun 2011 ini mengusulkan anggaran khusus sebagai bantuan pembiayaan usahatani padi atau ganti rugi atas ketidakberdayaan petani melawan dampak negatif yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT. Bantuan ini diharapkan dapat segera disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani yang lahan dan/atau pertanamannya mengalami puso. Dengan ganti rugi ini, maka petani dapat dengan cepat melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usahatani dengan baik karena sudah memiliki modal kerja yang memadai.

Pengelolaan dana bantuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011.

Dalam kaitan ini, dibutuhkan adanya pedoman sebagai acuan kepada seluruh aparat/petugas, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk tertib penyelenggaraan bantuan dengan sasaran (a) tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan di wilayah yang mengalami gagal panen padi, (b) terwujudnya keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan di pusat maupun di daerah, dan (c) terlaksananya kegiatan pemberian bantuan di wilayah yang mengalami puso secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan setiap mata rantai kegiatan dapat dilakukan secara terukur. Pedoman ini mencakup pengertian umum, mekanisme pelaksanaan, organisasi pelaksana, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso kepada petani yang mengalami puso yang diupayakan oleh Pemerintah.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud pemberian bantuan penanggulangan padi puso sebagai bentuk upaya mempertahankan produksi pangan dalam mendukung ketahanan pangan, sedangkan tujuannya untuk:

- a. memberikan bantuan kepada petani yang mengalami puso;
- b. meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan; dan
- c. mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Sedangkan sasaran pelaksanaan bantuan penanggulangan padi puso yaitu:

- a. terwujudnya produksi pangan secara berkelanjutan;
- b. terpenuhinya stok pangan secara nasional; dan
- c. tercapainya ketahanan pangan.

C. Azas Pelaksanaan

Azas pelaksanaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso meliputi azas transparansi, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, dan akuntabilitas.

1. Azas Transparansi

Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh semua pihak terkait (tim pusat/provinsi/kabupaten/kota), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

2. Azas Efektivitas dan Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan harus dilakukan secara efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta efisien dalam mekanisme pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan anggaran.

3. Azas Akuntabilitas

Pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Penanggulangan Padi Puso harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

4. Azas Partisipatif

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan harus melibatkan seluruh pihak terkait, baik pemerintah (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) maupun masyarakat secara individu atau kelompok masyarakat lainnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan pemberian Bantuan penanggulangan padi puso meliputi kegiatan yang dilakukan Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dengan sasaran kelompok tani/petani yang mengalami puso. Pemberian Bantuan Penanggulangan Padi Puso dilaksanakan di lokasi yang mengalami puso dan memenuhi kriteria puso di seluruh wilayah Indonesia.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pemberian bantuan biaya usahatani :

1. Disalurkan nya uang tunai untuk digunakan sebagai biaya usahatani/tenaga kerja secara tepat waktu yang diterima ke pada sasaran penerima yang diusulkan sesuai dengan kemampuan pemerintah.
2. Tersalurkannya uang tunai yang diterima ke pada petani padi melalui kelompok tani sebagai kompensasi kerugian karena petani yang bersangkutan mengalami puso.
3. Dilanjutkannya proses produksi pada usahatani padi oleh petani penerima bantuan.
4. Pulihnya kegiatan usahatani utamanya padi di lokasi yang terkena dampak perubahan iklim/wilayah yang mengalami puso.

F. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) adalah bantuan sosial dalam bentuk uang tunai yang diterima melalui kelompok tani ke pada petani yang pertanaman padinya mengalami puso karena banjir, kekeringan dan serangan OPT. Bantuan ini digunakan untuk biaya tenaga kerja dan pembelian pupuk.
2. Biaya usahatani adalah biaya yang diperlukan petani dalam proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani. Untuk memulai usahatani padi diperlukan biaya tenaga kerja untuk pengerjaan pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
3. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang tumbuh dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian. Kelompok tani bekerjasama meningkatkan produksi/produktivitas usahatani dalam upaya perbaikan kesejahteraan petani anggotanya.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
5. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.

6. Koordinator POPT-PHP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah kerja kabupaten.
7. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk, langsung atau tidak langsung terhadap usahatani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
8. Petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan/usahatani padi. Petani sasaran ganti rugi puso padi adalah orang yang berusahatani padi di lahan sawah yang mengalami puso dan layak diberi bantuan.
9. Tanaman terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPTnya.
10. Puso adalah suatu keadaan kerusakan tanaman atau bagian tanaman yang ditimbulkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT, sehingga menyebabkan tanaman atau bagian tanaman tersebut mengalami kerusakan $\geq 75\%$.
11. Kebanjiran adalah kerusakan pertanaman diakibatkan oleh banjir selama tiga hari tergenang dengan umur tanaman minimal satu bulan serta menunjukkan kerusakan fisik atau sampai menunjukkan gejala kematian.
12. Kekeringan adalah kerusakan pertanaman umur minimal satu bulan diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan air sampai seluruh tanaman menunjukkan gejala kematian.

BAB II

JENIS DAN MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN

A. Kriteria Puso

Kriteria padi puso yang dimaksudkan dalam kegiatan BP3 ini yaitu pertanaman padi sawah yang telah berumur ≥ 30 hari setelah tanam dan mengalami kerusakan akibat serangan OPT, banjir dan kekeringan seluas $\geq 75\%$ dari areal pertanaman.

B. Jenis Bantuan Penanggulangan Padi Puso

Bantuan Penanggulangan Padi Puso diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membantu biaya usaha tani bagi petani yang pertanaman padinya mengalami gagal panen/ puso. Bantuan biaya usaha tani meliputi biaya pembelian pupuk dan biaya tenaga kerja.

Bantuan Penanggulangan Padi Puso diberikan secara langsung kepada kelompok tani/petani sesuai dengan usulan Tim Pembina Provinsi yang diperoleh setelah diverifikasi secara berjenjang mulai dari kelompok tani/petani di tingkat desa/kecamatan, selanjutnya ke Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi.

C. Penetapan Calon Petani Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)

Penetapan Kelompok Tani/Petani dan Lokasi Penerima bantuan dan Jumlah Bantuan.

Petani/Kelompok Tani dan lokasi penerima bantuan ditetapkan melalui surat penetapan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi CPCL, termasuk besarnya jumlah bantuan biaya usahatani. Jumlah Bantuan Penanggulangan Padi Puso untuk biaya tenaga kerja usahatani padi ditetapkan sebesar Rp. 2.600.000/ha dan bantuan pupuk Rp. 1.100.000/ha.

Penetapan CPCL dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan pemberian bantuan meliputi kegiatan berjenjang sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengirimkan surat permintaan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan modal usaha tani penanggulangan gagal panen padi kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- b. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan permintaan usulan CPCL kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan menugaskan Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) untuk mengumpulkan dan memverifikasi usulan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Surat permintaan tersebut disampaikan sebagai tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Provinsi.
- c. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama Koordinator Tingkat Kabupaten POPT-PHP dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten menugaskan POPT-PHP, Mantri Tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing, serta mengusulkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, tembusan BPTPH (POPT-PHP, Mantri Tani, dan PPL melakukan tandatangan bersama pada formulir usulan).
- d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Koordinator Tingkat Kabupaten POPT-PHP menginventarisasi, menelaah dan merekapitulasi, serta melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan CPCL berdasarkan data dan rekomendasi dari POPT-PHP yang diketahui oleh ketua kelompok tani dan/atau Kepala Cabang Dinas Kecamatan/Mantri Tani, serta Penyuluh Pertanian Lapangan.

- e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan CPCL penerima BP3 melalui Surat Keputusan, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi dilampiri surat pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa penetapan usulan CPCL tersebut benar adanya.
 - f. Kepala Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan menetapkan CPCL penerima BP3, selanjutnya mengusulkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
 - g. Direktur Jenderal Tanaman Pangan melakukan verifikasi usulan CPCL penerima BP3 secara acak yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi tingkat pusat (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian). Selanjutnya Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan CPCL penerima BP3, dan diusulkan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - h. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan Kelompok Tani penerima BP3.
2. Seleksi Calon Petani/Kelompok Tani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso.

Seleksi dilakukan kepada Calon Petani/Kelompok Tani dan Calon Lokasi (CPCL) berdasarkan hasil verifikasi dengan kriteria, sebagai berikut :

- a. Kriteria calon petani/kelompok tani.
Sasaran calon petani/kelompok tani diutamakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Petani yang pertanaman/usahataninya mengalami puso dan layak diberi bantuan karena tidak mampu menanggulangi dampak bencana alam dan tidak mampu melanjutkan kegiatan usahatani.
 - ii. Petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas usulan Tim Pembina Provinsi/Kepala Dinas Pertanian tingkat provinsi sesuai dengan rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan data petani puso padi yang disiapkan oleh POPT-PHP.
- b. Kriteria Calon Lokasi
Sasaran calon lokasi kegiatan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - i. Lokasi tanaman pangan/padi di desa dan kecamatan yang mengalami banjir, kekeringan dan atau serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), termasuk karena dampak bencana alam lainnya.


- ii. Lokasi yang wilayahnya mengalami puso yang ditetapkan oleh Dirjen Tanaman Pangan atas usulan Tim Pembina Provinsi/Kepala Dinas Pertanian tingkat provinsi sesuai dengan rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan data luas puso yang diamati oleh POPT-PHP.

D. Mekanisme Pelaksanaan Pengusulan

Mekanisme pelaksanaan pengusulan Bantuan Penanggulangan Padi Puso dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut (lihat Gambar 1):

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) melakukan pengamatan keliling di wilayah kecamatan (mingguan).
2. POPT-PHP dan Mantri Tani/KCD secara bersama-sama menandatangani formulir laporan data dan menyampaikan hasil pengamatan (catatan puso) kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (tembusan Camat).
3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan kompilasi data laporan POPT-PHP dan Mantri Tani/KCD serta menyampaikan usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) kepada Dinas Pertanian Provinsi (tembusan Bupati).
4. Dinas Pertanian Provinsi melakukan kompilasi data usulan CPCL dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (tembusan Gubernur).
5. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerbitkan Penetapan CPCL dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses penyaluran dana.

Mekanisme Usulan Penetapan CPCL Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), Akibat Serangan OPT serta Terkena Banjir dan Kekeringan



Gambar 1. Mekanisme Pengusulan Bantuan

E. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran


Mekanisme pelaksanaan penyaluran dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut (lihat Gambar 2):

1. Penyediaan dana bantuan usahatani penanggulangan gagal panen padi (puso) padi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun dana bantuan ini disediakan dari anggaran khusus Pemerintah Pusat. Dana Pemerintah yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bersifat stimulan untuk membantu petani dan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah serta menggairahkan upaya pemulihan kegiatan usahatani dalam rangka peningkatan produksi padi.

Segala biaya yang timbul seperti untuk identifikasi awal kondisi bencana alam, penentuan calon penerima dan calon lokasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan kegiatan penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Pusok untuk tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat direncanakan, diatur dan dibebankan kepada masing-masing instansi terkait di wilayah tersebut.

2. Bantuan Penanggulangan Padi Pusok untuk kelompok tani/petani tersebut disalurkan secara langsung ke rekening kelompok tani sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Daftar nama dan alamat kelompok tani;
 - b. Daftar nama pengurus kelompok tani (ketua dan bendahara) dengan nomor telepon/HP yang Dilampiri dengan foto kopi KTP/surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Foto kopi rekening tabungan kelompok tani;
 - d. Penyerahan ganti rugi dilengkapi dengan Berita Acara (BA) yang diketahui oleh Kepala Dinas, POPT-PHP/petugas lapangan, dan wakil kelompok tani/petani yang bersangkutan; dan
 - e. Bantuan sasaran dan besaran Bantuan Penanggulangan Padi Pusok tidak dapat diubah setelah dilakukan verifikasi.

Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan



Gambar 2. Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan

F. Pemanfaatan Anggaran

Sesuai perjanjian kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani tentang BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lingkup Pekerjaan, maka pada dasarnya pemanfaatan dana ditujukan untuk membantu penanaman padi kembali akibat puso secepatnya, selama memenuhi persyaratan agroklimat, khususnya ketersediaan air. Namun demikian, karena proses verifikasi dan penyaluran dana BP3 membutuhkan waktu sesuai prosedur dalam mekanismenya, terdapat 4 (empat) kemungkinan yang akan terjadi dilapangan dan tindakan pemanfaatan dana sbb:

1. Anggaran sudah diterima dan penanaman sudah dilaksanakan; dalam hal ini kewajiban penanaman kembali oleh petani sudah dilaksanakan, dan bantuan sudah diterima, sehingga kegiatan dinyatakan selesai.
2. Anggaran sudah diterima dan penanaman belum dilaksanakan; dalam hal ini petani masih mempunyai kewajiban untuk menanam kembali lahan sawahnya secepatnya.
3. Anggaran belum diterima dan penanaman sudah dilaksanakan; dalam hal ini petani sudah melaksanakan kewajiban penanaman kembali, sehingga anggaran yang akan diterima sepenuhnya menjadi milik petani.
4. Anggaran belum diterima dan penanaman belum dilaksanakan; Dalam hal ini, kedua belah pihak belum melaksanakan kewajibannya. Sambil menunggu pengajuan anggaran, petani agar secepatnya menanam padi kembali selama persyaratan teknis dipenuhi.

Persiapan Administrasi Transfer Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso

Kelengkapan administrasi dari daerah (lokasi) dibutuhkan sebagai persiapan proses transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari Tim Pembina Bantuan Penanggulangan Padi Puso Provinsi/Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilengkapi dengan lampiran data (i) nama kelompok tani calon penerima, (ii) alamat lengkap kelompok tani, (iii) nama ketua kelompok tani yang dibuktikan dengan fotokopi KTP untuk menghindari kekeliruan nama menyangkut dokumen SPM-LS dan SP2D.
2. Data nomor rekening tabungan kelompok tani yang dibuktikan dengan fotokopi buku tabungan untuk menghindari kekeliruan penulisan nama bank, nomor rekening, nama kelompok tani, dan nama ketua kelompok tani. Data ini dibutuhkan oleh bank pemerintah setempat.
3. Data luas areal pertanaman padi yang puso per kelompok tani yang sudah diverifikasi.
4. Pencairan dana bantuan dimungkinkan apabila buku tabungan kelompok tani didaftarkan dengan *contra sign* (misalnya, ketua dengan bendahara), sementara penggunaan dananya dibukukan tersendiri oleh bendahara kelompok tani.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Kegiatan pemberian Bantuan Penanggulangan Padi Puso ini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab organisasi pelaksana pada masing-masing tingkatan. Struktur organisasi disusun sebagai berikut :

TIM BANTUAN PENANGGULANGAN PADI PUSO PUSAT:

1. Pengarah : Menteri Pertanian.
2. Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Pelaksana
Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Penerima:
Ketua : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Sekretaris : Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
Anggota : Kepala Dinas Pertanian yang membidangi pertanian dan tanaman pangan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia

Penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso :
Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian
Anggota : Kepala Dinas Pertanian yang membidangi pertanian dan tanaman pangan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia

TIM PEMBINA BANTUAN PENANGGULANGAN PADI PUSO PROVINSI

1. Pengarah : Gubernur
2. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan
3. Sekretaris : Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Anggota : Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan
Kepala Bidang PSP (yang membidangi Pembiayaan)

TIM TEKNIS BANTUAN PENANGGULANGAN PADI PUSO KABUPATEN/KOTA

1. Pengarah : Bupati
2. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan
3. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan
4. Anggota : Kepala Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Koordinator PHP Kabupaten

TIM TEKNIS BANTUAN BIAYA USAHATANI PENANGGULANGAN GAGAL PANEN PADI (PUSO) KECAMATAN

1. Pengarah : Camat
2. Ketua : Mantri Tani/KCD
3. Sekretaris : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP)
4. Anggota : Kepala Desa/Lurah dan PPL seluruh Indonesia

RINCIAN TUGAS TIM BANTUAN PENANGGULANGAN PADI PUSO (BP3) :

1. Menteri Pertanian
 - Menteri Pertanian bertugas sebagai pengarah pelaksanaan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso.
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso.
 - Menerima usulan penerima BP3 dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan menetapkan Kelompok Tani penerima BP3.
 - Bertanggungjawab pada penyaluran dana BP3.
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Direktur Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas:

 - Mengajukan permintaan/verifikasi CPCL BP3 kepada Dinas Pertanian Provinsi
 - Menerima usulan CPCL BP3 dari Dinas Pertanian Provinsi dan memverifikasi usulan tersebut
 - Menetapkan CPCL BP3 dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan bertugas melaksanakan kegiatan teknis pendataan, verifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan padi puso.
5. Direktur Pembiayaan

Direktur Pembiayaan bertugas melaksanakan kegiatan teknis pendataan, verifikasi, monitoring dan evaluasi, dan penyaluran dana BP3.
6. Gubernur

Gubernur bertugas mengkoordinir kegiatan BP3 dan menjamin kebenaran data padi puso di wilayah kerjanya.
7. Bupati

Bupati bertugas mengkoordinir kegiatan BP3 dan menjamin kebenaran data padi puso di wilayah kerjanya.

8. Kepala Dinas Pertanian (yang membidangi pertanian dan tanaman pangan) Provinsi
 - Menyampaikan permintaan usulan CPCL kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
 - Menugaskan Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) untuk mengumpulkan dan memverifikasi usulan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (tembusan Bakorluh)
 - Memverifikasi usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan menetapkan CPCL penerima BP3, selanjutnya mengusulkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan
9. Kepala Dinas Pertanian (yang membidangi pertanian dan tanaman pangan) Kabupaten/Kota
 - Bersama Koordinator Tingkat Kabupaten POPT-PHP dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten menugaskan POPT-PHP, Mantri Tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing.
 - Menginventarisasi, menelaah dan merekapitulasi serta melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan CPCL berdasarkan data dan rekomendasi dari POPT-PHP.
 - Menetapkan CPCL penerima BP3, selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi dilampiri Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
10. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Mengumpulkan dan memverifikasi usulan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
11. Kortikab POPT-PHP/LPHP
 - Koordinator Tingkat Kabupaten POPT-PHP (berkoordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten) menugaskan POPT-PHP, Mantri Tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing .
 - Mengusulkan penerima BP3 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, tembusan BPTPH (POPT-PHP, Mantri Tani, dan PPL melakukan tandatangan bersama pada formulir usulan).
12. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Provinsi

Membantu Kepala Dinas Pertanian Provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP3.
13. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Kabupaten

Membantu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP3.

14. Kepala Bidang PSP (yang membidangi Pembiayaan) Provinsi
Membantu Kepala Dinas Pertanian Provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP3, khususnya penyaluran dana BP3.
15. Kepala Bidang PSP (yang membidangi Pembiayaan) Kabupaten
Membantu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP3, khususnya penyaluran dana BP3.
16. Camat
Membantu tugas Bupati dalam pelaksanaan kegiatan BP3 dan bertanggungjawab terhadap kebenaran data padi puso.
17. Kepala Desa/Lurah
Membantu tugas Camat dalam pelaksanaan kegiatan BP3 dan bertanggungjawab terhadap kebenaran data padi puso.
18. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP)
 - Bersama-sama dengan Mantri Tani/KCD dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing.
 - Menandatangani bersama Mantri Tani/KCD dan PPL (pada form data puso) hasil pengamatan mingguan yang dilampiri dengan surat pernyataan dari Kelompok Tani.
 - Menyerahkan hasil pengamatan tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
19. Mantri Tani/KCD
 - Bersama-sama dengan POPT-PHP dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing.
 - Menandatangani bersama POPT-PHP dan PPL (pada form data puso) hasil pengamatan mingguan yang dilampiri dengan surat pernyataan dari Kelompok Tani.
20. PPL
 - Bersama-sama dengan POPT-PHP dan Mantri Tani/KCD melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing.
 - Menandatangani bersama POPT-PHP dan Mantri Tani/KCD (pada form data puso) hasil pengamatan mingguan yang dilampiri dengan surat pernyataan dari Kelompok Tani.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan dan menciptakan transparansi publik terhadap pemanfaatan anggaran pemerintah, maka diperlukan penyebarluasan informasi kepada berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian, setiap jenjang pemerintahan dan komponen masyarakat yang terlibat dapat ikut berperan aktif memantau penyaluran dan pemanfaatan bantuan penanggulangan bencana sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Dana untuk Bantuan Penanggulangan Padi Puso bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan, baik oleh pengelola maupun petani/kelompok tani sasaran. Pemeriksaan kinerja kegiatan penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso ini dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya). Sesuai asas transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, maka masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tingkat desa/kelompok tani, pengawasan terhadap ketepatan penyaluran bantuan/dana ganti rugi yang diterimakan kepada kelompok tani/petani dapat dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok tani, POPT-PHP, dan elemen masyarakat lainnya.

Tiga tahapan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan adalah:

1. Identifikasi awal di lapangan dan proses penentuan CPCL sasaran;
2. Kebenaran dan ketepatan penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso; dan
3. Kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan oleh petani/kelompok tani.

Kegiatan pelaksanaan pemberian Bantuan Penanggulangan Padi Puso harus dilaksanakan dengan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan harus dilakukan sebagai bagian dari pengendalian kegiatan.

A. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif dengan melibatkan anggota kelompok masyarakat luas. Kewenangan dan tanggung jawab pemanfaatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso berada ditangan kelompok tani sasaran. Agar pemanfaatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso tersebut berjalan secara efektif, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sejak penyaluran bantuan. Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul ataupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan hingga ke tingkat lapangan.

B. Pelaporan

Untuk mengukur kinerja kegiatan, harus dibuat laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan. Laporan dari daerah disampaikan kepada Tim Bantuan Penanggulangan Padi Puso Pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan) oleh Tim Pembina Bantuan Penanggulangan Padi Puso Provinsi (Kepala Dinas Pertanian Provinsi) berdasarkan laporan dari Tim Teknis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Kabupaten/Kota). Laporan berisi:

1. Rekapitulasi daftar nama kelompok tani/petani sasaran (nama kelompok tani, nama ketua kelompok tani, luas lahan kelompok tani, desa, kecamatan);
2. Realisasi penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso kepada kelompok tani/petani sasaran;
3. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan disusun oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan laporan pelaksanaan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

BAB V PENUTUP

Kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso dilakukan dengan memberikan bantuan biaya usahatani/tenaga kerja untuk kegiatan pertanaman padi. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani/petani yang areal usahatannya mengalami puso akibat terkena banjir, kekeringan dan/atau serangan OPT. Pemberian bantuan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dan keberpihakan kepada petani untuk mengurangi beban petani di lokasi yang mengalami bencana. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah agar petani tetap dapat melanjutkan kegiatan dan proses produksi usahatani padi di wilayah masing-masing, sehingga terjadi kesinambungan ketersediaan pangan di lokasi yang terkena dampak bencana alam dan sekaligus menjaga kontribusi pada stok beras nasional.

Agar pemberian bantuan tersebut memenuhi sasaran yang diharapkan, maka Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso ini disiapkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraannya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO